

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau Telp./Fax: 0567-21092 Email: <u>kapuashuludikbud@gmail.com</u>

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL NOMOR: 421.1/ 476 / DPB/PAUDM

TENTANG SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "LUNSA BANUA"

Dasar

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Urang Unsa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LUNSA BANUA tanggal 22 Juni 2016
- e. Akta Pendirian PAUD LUNSA BANUA Nomor -10- Tanggal 02 Agustus 2016

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1.	Nama	:	PAUD LUNSA BANUA
2.	Alamat	:	Desa Urang Unsa Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu
3.	Jumlah siswa		30 Orang
4.	Jumlah guru		3 Orang
5.	No Akta pendirian	:	-10-
6.	Tgl Akta Pendirian	:	02-8-2016
7.	Status Tanah	:	Hak Hibah (berdasarkan Surat Keterangan
			Tanah No.593/113/DU/PEM) Tanggal 20
			Oktober 2016
	a. Luas Tanah	:	1.375 M ²
	b. Luas Gedung	:	6 x 8 M ²
	c. Titik koordinat	:	0,8277867,113,0720532
8.	Status kelembagaan	:	AKTIF Beroperasi dari tahun 2016 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Urang Unsa No: 421.1/87/D.U/Ekbang Tanggal 9 Mei 2016

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

 Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga;

- 2. Wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
- 4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
- 5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari intansi terkait diterbitkan.

Demikain surat keterangan operasional ini disampaikan,

Ditetapkan di

: Putussibau : 3 Juni 2022

Pada tanggal Kepan Abinas Rendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kapuas Hulu,

DAN KEBUDAYAAN *

DINAS PENDIDIKAN

KUSNADI, S.Sos., M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- 2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Arsip.